

Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 80 TAHUN 2014

TENTANG

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN INFORMASI PANGAN JAKARTA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

Menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama antara Bank Indonesia dan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Pemanfaatan Aplikasi Sistem Informasi Harga Pangan Dalam Rangka Mendukung Pengendalian Inflasi di DKI Jakarta Nomor 16/2/DKEM/PKS dan Nomor 22 Tahun 2014 tanggal 26 Juni 2014 serta untuk kelancaran pengelolaan informasi pangan, dengan ini menginstruksikan :

Kepada

- Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
 - 2. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
 - 3. Direktur Utama PD Pasar Jaya

Untuk

KESATU

: Mengimplementasikan pengelolaan informasi pangan dengan masingmasing tugas sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta agar menyajikan informasi harga pangan pada Informasi Pangan Jakarta (IPJ) melalui website www.iakarta.go.id dan menyediakan kemudahan akses kepada masyarakat untuk mengetahui informasi harga pangan terkini.
- b. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta agar :
 - melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi informasi harga pangan terkini dan perkembangannya pada sistem Informasi Pangan Jakarta (IPJ);
 - mengembangkan konten pada aplikasi Informasi Pangan Jakarta (IPJ); dan
 - 3. menyediakan sarana pendukung pengembangan Informasi Pangan Jakarta (IPJ).

2

- c. Direktur Utama PD Pasar Jaya agar :
 - melakukan input harga pangan ke dalam sistem Informasi Pangan Jakarta (IPJ);
 - 2. memperbaharui data harga pangan di setiap pasar pada setiap harinya;
 - melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka informasi harga pangan; dan
 - 4. menyediakan sarana pendukung pengembangan Informasi Pangan Jakarta (IPJ).

KEDUA

Blaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada anggaran masing-masing.

KETIGA

: Melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

Instruksi Gubernur Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Juli 2014

> Provinsi Daerah Khusus Kota Jakarta,

suki T. Purnama

Tembusar :

- 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Asisten Perekonomian dan Administrasi Sekda Provinsi DKI Jakarta